



**PUTUSAN**

Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Feberius Lase;
2. Tempat lahir : Talafu;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 3 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kossan Perumahan Mediterania Blok GG-1 No.15  
Kec. Batam Kota - Kota Batam;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal; 1 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita, SH., dan kawan-kawan, pada LBH Suara Keadilan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok. A3 No.18, Baloi Permai, Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Btm, tanggal 3 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBERIUS LASE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dakwaan Kesatu Penuntut Umum dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) helai celana pendek wanita merk Nevada warna hitam ;
  - 2) 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bagian depan bertuliskan "stay you" ;
  - 3) 1 (satu) helai celana dalam warnita warna biru merk Vaya ;  
*Dikembalikan kepada ANAK KORBAN;*
  - 4) 1 (satu) helai baju kaos laki-laki warna merah bagian depan bertuliskan ADIDAS ;
  - 5) 1 (satu) helai celana dalam laki-laki warna hitam merk Mansilk ;
  - 6) 1 (satu) helai celana pendek laki-laki warna hijau tua ;  
*Dikembalikan kepada Terdakwa;*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang telah dilakukannya. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbutannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa masih muda dan masih berkesempatan untuk memiliki masa depan yang lebih baik;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan bermasalah terhadap tindak pidana manapun;

Apabila Ketua Majelis Hakim beserta Anggota berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa FEBERIUS LASE pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 00.10 Wib bertempat di Kosan lantai dua Perumahan Mediterania Blok GG-1 No. 15 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa FEBERIUS LASE baru pulang ke kamar kos di Kosan lantai dua Perumahan Mediterania Blok GG-1 No. 15 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam kemudian Terdakwa mengetok pintu kamar ANAK KORBAN (berusia 13 (tiga belas) Tahun 7 (tujuh) bulan) sehingga ANAK KORBAN membuka pintunya, lalu Terdakwa mengatakan *“SINI KE KAMAR NANTI*

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AKU KASIH UANG” sehingga atas perkataan tersebut ANAK KORBAN datang ke kamar Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengunci pintu kamarnya dan setelah itu Terdakwa meminta ANAK KORBAN untuk duduk diatas Kasur kemudian Terdakwa melepas pakaian yang ia kenakan lalu dan mengatakan “AYO MAIN”. Ketika itu ANAK KORBAN tidak memahami maksud perkataan Terdakwa kemudian Terdakwa membaringkan ANAK KORBAN sambil menarik baju ANAK KORBAN ke arah atas kemudian Terdakwa mencium bibir ANAK KORBAN sambil meremas dan menghisap payudara ANAK KORBAN setelah itu Terdakwa memegang alat kelaminnya sambil mengatakan “PEGANG YA SAMPAI KELUAR”. Lalu ANAK KORBAN memegang alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan satu tangan kemudian tangan Terdakwa memegang tangan ANAK KORBAN yang memegang alat kelamin Terdakwa tersebut sambil menggerakkannya hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di perut ANAK KORBAN. Setelah itu Terdakwa mengelap perut ANAK KORBAN dengan menggunakan tisu lalu Terdakwa memberikan uang kepada ANAK KORBAN sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sambil mengatakan “JANGAN KASIH TAU SIAPA SIAPA YA, JANGAN KASIH TAU MAMA JUGA, NANTI ITU KUMASUKIN” selanjutnya ANAK KORBAN langsung kembali ke kamar ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa kembali memanggil ANAK KORBAN kedalam kamarnya lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian yang ANAK KORBAN gunakan kemudian Terdakwa mencium bibir ANAK KORBAN, lalu Terdakwa meraba dan menghisap payudara ANAK KORBAN kemudian Terdakwa memegang dan mengelus alat kelamin ANAK KORBAN lalu Terdakwa meremas-remas pantat ANAK KORBAN dan kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk memegang alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan sperma di perut ANAK KORBAN dan setelah itu Terdakwa memberikan ANAK KORBAN uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 18.10 Wib, ANAK KORBAN sedang berdiri di depan kamar kos kemudian Terdakwa menghampiri dan membisikkan “NANTI KE KAMAR YA JAM 12” sehingga kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 00.00 Wib, ANAK KORBAN mendatangi kamar Terdakwa lalu Terdakwa membaringkan ANAK KORBAN diatas Kasur kemudian Terdakwa membuka pakaian ANAK KORBAN dan menimpa badan ANAK KORBAN sambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium bibir ANAK KORBAN serta meremas payudara ANAK KORBAN dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa menjilat dan menghisap payudara ANAK KORBAN. Selanjutnya Terdakwa berdiri dan melepas celananya sambil mengatakan "ISAP" kemudian ANAK KORBAN mengatakan "TIDAK MAU" setelah itu Terdakwa membuka celana ANAK KORBAN lalu meremas pantat ANAK KORBAN kemudian Terdakwa mengelus-elus alat kelamin ANAK KORBAN dan kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk memegang alat kelamin Terdakwa sambil menggerakkannya hingga beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di perut ANAK KORBAN. Tidak lama kemudian, saksi 2 (Ibu Kandung ANAK KORBAN) memanggil sehingga didapati bahwa ANAK KORBAN keluar dari dalam kamar Terdakwa yang kemudian ANAK KORBAN menceritakan hal yang telah ANAK KORBAN alami tersebut kepada saksi 2 ;

Bahwa dalam kejadian tersebut, ANAK KORBAN ada melakukan perlawanan yakni ketika Terdakwa hendak memegang alat kelamin ANAK KORBAN, kemudian ANAK KORBAN menahan tangan Terdakwa dan mengatakan "JANGAN PEGANG BANG" serta ANAK KORBAN memukul badan Terdakwa sebanyak satu kali ;

Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa ada memberikan uang kepada ANAK KORBAN pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 ANAK KORBAN diberi uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 ANAK KORBAN diberi uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 ANAK KORBAN tidak dikasih uang ;

Bahwa Terdakwa selalu mengeluarkan cairan spermanya diatas perut ANAK KORBAN kemudian cairan sperma tersebut di lap dengan menggunakan tisu dan dibuang ke plastik sampah ;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ----- tanggal 20 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yakni ANAK KORBAN pada saat kejadian berlangsung masih berumur 13 (tiga belas) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan ;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER / 01 / IKFM / VII / RSUD-EF / 2023 tanggal 02 Juli 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. H. Indra Faisal,M.H.,Sp.FM, dokter Instalasi Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah dengan kesimpulan :

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berumur tiga belas tahun tujuh bulan ini, tidak terdapat luka dan tanda-tanda kekerasan.
- Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan baru sampai dasar dan robekan baru tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa FEBERIUS LASE pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 00.10 Wib bertempat di Kosan lantai dua Perumahan Mediterania Blok GG-1 No. 15 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *“Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa FEBERIUS LASE baru pulang ke kamar kos di Kosan lantai dua Perumahan Mediterania Blok GG-1 No. 15 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam kemudian Terdakwa mengetok pintu kamar ANAK KORBAN (berusia 13 (tiga belas) Tahun 7 (tujuh) bulan) sehingga ANAK KORBAN membuka pintunya, lalu Terdakwa mengatakan *“SINI KE KAMAR NANTI AKU KASIH UANG”* sehingga atas perkataan tersebut ANAK KORBAN datang ke kamar Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengunci pintu kamarnya dan setelah itu Terdakwa meminta ANAK KORBAN untuk duduk diatas Kasur kemudian Terdakwa melepas pakaian yang ia kenakan lalu dan mengatakan *“AYO MAIN”*. Ketika itu ANAK KORBAN tidak memahami maksud perkataan Terdakwa kemudian Terdakwa membaringkan ANAK KORBAN sambil menarik baju ANAK KORBAN ke arah atas kemudian

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencium bibir ANAK KORBAN sambil meremas dan menghisap payudara ANAK KORBAN setelah itu Terdakwa memegang alat kelaminnya sambil mengatakan "PEGANG YA SAMPAI KELUAR". Lalu ANAK KORBAN memegang alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan satu tangan kemudian tangan Terdakwa memegang tangan ANAK KORBAN yang memegang alat kelamin Terdakwa tersebut sambil menggerakkannya hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di perut ANAK KORBAN. Setelah itu Terdakwa mengelap perut ANAK KORBAN dengan menggunakan tisu lalu Terdakwa memberikan uang kepada ANAK KORBAN sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sambil mengatakan "JANGAN KASIH TAU SIAPA SIAPA YA, JANGAN KASIH TAU MAMA JUGA, NANTI ITU KUMASUKIN" selanjutnya ANAK KORBAN langsung kembali ke kamar ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa kembali memanggil ANAK KORBAN kedalam kamarnya lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian yang ANAK KORBAN gunakan kemudian Terdakwa mencium bibir ANAK KORBAN, lalu Terdakwa meraba dan menghisap payudara ANAK KORBAN kemudian Terdakwa memegang dan mengelus alat kelamin ANAK KORBAN lalu Terdakwa meremas-remas pantat ANAK KORBAN dan kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk memegang alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan sperma di perut ANAK KORBAN dan setelah itu Terdakwa memberikan ANAK KORBAN uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 18.10 Wib, ANAK KORBAN sedang berdiri di depan kamar kos kemudian Terdakwa menghampiri dan membisikkan "NANTI KE KAMAR YA JAM 12" sehingga kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 00.00 Wib, ANAK KORBAN mendatangi kamar Terdakwa lalu Terdakwa membaringkan ANAK KORBAN diatas Kasur kemudian Terdakwa membuka pakaian ANAK KORBAN dan menimpa badan ANAK KORBAN sambil mencium bibir ANAK KORBAN serta meremas payudara ANAK KORBAN dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa menjilat dan menghisap payudara ANAK KORBAN. Selanjutnya Terdakwa berdiri dan melepas celananya sambil mengatakan "ISAP" kemudian ANAK KORBAN mengatakan "TIDAK MAU" setelah itu Terdakwa membuka celana ANAK KORBAN lalu meremas pantat ANAK KORBAN kemudian Terdakwa mengelus-elus alat kelamin ANAK KORBAN dan kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh ANAK KORBAN untuk memegang alat kelamin Terdakwa sambil menggerakkannya hingga beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di perut ANAK KORBAN. Tidak lama kemudian, saksi 2 (Ibu Kandung ANAK KORBAN) memanggil sehingga didapati bahwa ANAK KORBAN keluar dari dalam kamar Terdakwa yang kemudian ANAK KORBAN menceritakan hal yang telah ANAK KORBAN alami tersebut kepada saksi 2 ;

Bahwa dalam kejadian tersebut, ANAK KORBAN ada melakukan perlawanan yakni ketika Terdakwa hendak memegang alat kelamin ANAK KORBAN, kemudian ANAK KORBAN menahan tangan Terdakwa dan mengatakan “JANGAN PEGANG BANG” serta ANAK KORBAN memukul badan Terdakwa sebanyak satu kali ;

Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa ada memberikan uang kepada ANAK KORBAN pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 ANAK KORBAN diberi uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 ANAK KORBAN diberi uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 ANAK KORBAN tidak dikasih uang ;

Bahwa Terdakwa selalu mengeluarkan cairan spermanya diatas perut ANAK KORBAN kemudian cairan sperma tersebut di lap dengan menggunakan tisu dan dibuang ke plastik sampah ;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ----- tanggal 20 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yakni ANAK KORBAN pada saat kejadian berlangsung masih berumur 13 (tiga belas) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan ;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER / 01 / IKFM / VII / RSUD-EF / 2023 tanggal 02 Juli 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. H. Indra Faisal,M.H.,Sp.FM, dokter Instalasi Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah dengan kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berumur tiga belas tahun tujuh bulan ini, tidak terdapat luka dan tanda-tanda kekerasan.

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan baru sampai dasar dan robekan baru tidak sampai dasar akibat kekerasanumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak saksi pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 00.10 WIB di Lantai 2 Kosan Mediterania Blok GG-1 No.15 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- Pertama pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Lantai 2 Kosan Mediterania Blok GG-1 No.15 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

- Kedua pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Lantai 2 Kosan Mediterania Blok GG-1 No.15 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

- Ketiga pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 00.10 WIB di Lantai 2 Kosan Mediterania Blok GG-1 No.15 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

- Bahwa Anak saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2023 saat Terdakwa tinggal di Lantai 2 Kosan Mediterania Blok GG-1 No.15 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan menjadi tetangga Anak saksi;

- Bahwa Terdakwa membuka seluruh pakaian yang Anak saksi gunakan kemudian Terdakwa mencium bibir Anak saksi, lalu Terdakwa meraba dan menghisap payudara Anak saksi kemudian Terdakwa memegang dan mengelus alat kelamin Anak saksi lalu Terdakwa meremas-

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remas pantat Anak saksi dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi untuk memegang alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan sperma;

- Bahwa Anak saksi ada melakukan perlawanan yakni ketika Terdakwa hendak memegang kemaluan Anak saksi, kemudian Anak saksi menahan tangan Terdakwa dan mengatakan "jangan pegang bang" serta Anak saksi memukul badan Terdakwa sebanyak satu kali;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan cabul tersebut, Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak saksi yaitu pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Anak saksi diberi uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Anak saksi diberi uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 Anak saksi tidak dikasih uang;

- Bahwa Terdakwa selalu mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak saksi kemudian cairan sperma tersebut di lap dengan menggunakan tisu dan dibuang ke plastik sampah;

- Bahwa pada saat perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terakhir kalinya tersebut diketahui oleh ibu Anak saksi sehingga kemudian Anak saksi memberitahukan hal yang Anak saksi alami tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian Anak saksi berusia 13 (tiga belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa baru pulang ke kamar kos di Kosan lantai dua Perumahan Mediterania Blok GG-1 No. 15 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam kemudian Terdakwa mengetok pintu kamar Anak saksi sehingga Anak saksi membuka pintu, lalu Terdakwa mengatakan "sini ke kamar nanti aku kasih uang" sehingga atas perkataan tersebut Anak saksi datang ke kamar Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengunci pintu kamarnya dan setelah itu Terdakwa meminta Anak saksi untuk duduk di atas Kasur kemudian Terdakwa melepas pakaian yang di kenakannya lalu mengatakan "ayo main". Ketika itu Anak saksi tidak memahami maksud perkataan Terdakwa kemudian Terdakwa membaringkan Anak saksi sambil menarik baju Anak saksi ke arah atas kemudian Terdakwa mencium bibir Anak saksi sambil meremas dan menghisap payudara Anak saksi setelah itu Terdakwa memegang alat kelaminnya sambil mengatakan "pegang ya sampai keluar". Lalu Anak saksi memegang alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan satu tangan kemudian tangan Terdakwa memegang tangan Anak saksi yang memegang alat kelamin Terdakwa tersebut sambil menggerakkannya hingga kemudian

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di perut Anak saksi. Setelah itu Terdakwa mengelap perut Anak saksi dengan menggunakan tisu lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak saksi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sambil mengatakan “jangan kasih tau siapa siapa ya, jangan kasih tau mama juga, nanti itu kumasukin” selanjutnya Anak saksi langsung kembali ke kamar. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa kembali memanggil Anak saksi ke dalam kamarnya lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian yang Anak saksi gunakan kemudian Terdakwa mencium bibir Anak saksi, lalu Terdakwa meraba dan menghisap payudara Anak saksi kemudian Terdakwa memegang dan mengelus alat kelamin Anak saksi lalu Terdakwa meremas-remas pantat Anak saksi dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi untuk memegang alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan sperma di perut Anak saksi dan setelah itu Terdakwa memberikan Anak saksi uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 18.10 Wib, Anak saksi sedang berdiri di depan kamar kos kemudian Terdakwa menghampiri dan membisikkan “nanti ke kamar ya jam 12” sehingga kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 00.00 Wib, Anak saksi mendatangi kamar Terdakwa lalu Terdakwa membaringkan Anak saksi diatas Kasur kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak saksi dan menimpa badan Anak saksi sambil mencium bibir Anak saksi serta meremas payudara Anak saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa menjilat dan menghisap payudara Anak saksi. Selanjutnya Terdakwa berdiri dan melepas celananya sambil mengatakan “isap” kemudian Anak saksi mengatakan “tidak mau” setelah itu Terdakwa membuka celana Anak saksi lalu meremas pantat Anak saksi kemudian Terdakwa mengelus-elus alat kelamin Anak saksi dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi untuk memegang alat kelamin Terdakwa sambil menggerakkannya hingga beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di perut Anak saksi. Tidak lama kemudian, ibu Anak saksi (saksi 2) memanggil sehingga didapati bahwa Anak saksi keluar dari dalam kamar Terdakwa yang kemudian Anak saksi menceritakan hal yang telah Anak saksi alami tersebut kepada saksi 2;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak saksi, Terdakwa hanya pegang-pegang saja;
- Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

*Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN yang merupakan anak kandung saksi, pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 00.10 WIB di Lantai 2 Kosan Mediterania Blok GG-1 No.15 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
    - Pertama pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Lantai 2 Kosan Mediterania Blok GG-1 No.15 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
    - Kedua pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Lantai 2 Kosan Mediterania Blok GG-1 No.15 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
    - Ketiga pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 00.10 WIB di Lantai 2 Kosan Mediterania Blok GG-1 No.15 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa tinggal di Lantai 2 Kosan Mediterania Blok GG-1 No.15 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan menjadi tetangga saksi;
  - Bahwa awalnya sedang saksi bersama Anak Korban sedang berada di Kosan, lalu sekitar pukul 00.30 WIB saksi tidak melihat Anak Korban didalam, lalu saksi keluar dari kamar kosan memanggil Anak Korban dan ternyata tiba-tiba Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa, lalu saksi membawa Anak Korban ke kamas kosan saksi dan menanyakan mengapa ada di kamar Terdakwa, lalu Anak Korban cerita kepada saksi "dipegang-pegang saya ma dibagian dada, kelamin saya dan disuruh kocok burungnya";
  - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi laporkan kejadian tersebut ke polisi;
  - Bahwa setelah melakukan perbuatan cabul tersebut, Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak Korban yaitu pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Anak Korban diberi uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Anak Korban diberi uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 Anak Korban tidak dikasih uang;

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 00.10 WIB di Lantai 2 Kosan Mediterania Blok GG-1 No.15 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Anak Korban karena sama-sama tinggal di kosan milik saksi;
  - Bahwa awal mula saksi ketahui kejadian tersebut yakni ketika saksi sedang di kosan lantai satu yang ada warungnya karena posisi lagi jaga warung, sekitar pukul 01.00 datang anak kos bernama Iwan Manurung yang memberitahukan bahwa di lantai dua ada permasalahan yang mana Terdakwa sudah mencabuli Anak Korban tersebut sehingga kemudian saksi turun dan bertanya langsung kepada Anak Korban yang kemudian ia menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Terdakwa membuka seluruh pakaian yang Anak Korban gunakan kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, lalu Terdakwa meraba dan menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memegang dan mengelus alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa meremas-remas pantat Anak Korban dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan sperma;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 00.10 WIB di Lantai 2 Kosan Mediterania Blok GG-1 No.15 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
  - Bahwa saksi ketahui kejadian tersebut yakni adanya laporan dari ibu kandung Anak Korban yang melaporkan ke Polsek Batam Kota tentang

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa yang dialami oleh Anak Korban tersebut. Sehingga kemudian saksi melakukan penyelidikan atas laporan tersebut;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi setelah mengetahui kejadian tersebut langsung mencari keberadaan Anak Korban kemudian saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berangkat ke nias untuk melarikan diri maka saksi dan rekan saksi langsung minta bantuan kepolisian bandara nias untuk melakukan pengecekan penumpang bernama Feberius Lase dan ketika turun dari pesawat sekitar pukul 09.00 WIB pihak kepolisian bandara nias memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa sudah turun dari pesawat dan berhasil diamankan maka saksi dan rekan saksi langsung berangkat dari Batam ke nias menggunakan pesawat dan langsung bertemu dengan Terdakwa barulah mendengar pengakuannya bahwa ada melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang tinggal di kosan yang sama dengan cara menyuruh masuk ke kamar Terdakwa lalu Terdakwa leluasa melakukan perbuatan cabul dengan cara memegang payudara dan meraba vagina Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban memegang batang kelamin Terdakwa untuk di kocok saja tanpa ada memasukkan batang kelamin Terdakwa ke Vagina Anak Korban dan selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa ke Batam menggunakan pesawat dan sampai di Polsek Batam Kota pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 Wib kemudian Terdakwa dipertemukan dengan Anak Korban dan orang tua Anak Korban;

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban yakni Terdakwa membuka seluruh pakaian yang Anak Korban gunakan kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, lalu Terdakwa meraba dan menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memegang dan mengelus alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa meremas-remas pantat Anak Korban dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan sperma;

- Bahwa dalam kejadian tersebut, Anak Korban ada melakukan perlawanan yakni ketika Terdakwa hendak memegang kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban menahan tangan Terdakwa dan mengatakan "jangan pegang bang" serta Anak Korban memukul badan Terdakwa sebanyak satu kali;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan cabul tersebut, Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak Korban yaitu pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Anak Korban diberi uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), pada

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Anak Korban diberi uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 Anak Korban tidak dikasih uang;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 00.10 WIB di Lantai 2 Kosan Mediterania Blok GG-1 No.15 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
  - Pertama pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Lantai 2 Kosan Mediterania Blok GG-1 No.15 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
  - Kedua pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Lantai 2 Kosan Mediterania Blok GG-1 No.15 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
  - Ketiga pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 00.10 WIB di Lantai 2 Kosan Mediterania Blok GG-1 No.15 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban ketika Terdakwa tinggal di Lantai 2 Kosan Mediterania Blok GG-1 No.15 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, yang mana Anak Korban dan Ibunya juga tinggal di kosan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuka seluruh pakaian yang Anak Korban gunakan kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, lalu Terdakwa meraba dan menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memegang dan mengelus alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa meremas-remas pantat Anak Korban dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa Anak Korban ada melakukan perlawanan yakni ketika Terdakwa hendak memegang kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan tangan Terdakwa dan mengatakan “jangan pegang bang” serta Anak Korban memukul badan Terdakwa sebanyak satu kali;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan cabul tersebut, Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak Korban yaitu pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Anak Korban diberi uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Anak Korban diberi uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 Anak Korban tidak diberi uang;
- Bahwa Terdakwa selalu mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak Korban kemudian cairan sperma tersebut di lap dengan menggunakan tisu dan dibuang ke plastik sampah;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa baru pulang ke kamar kos di Kosan lantai dua Perumahan Mediterania Blok GG-1 No. 15 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam kemudian Terdakwa mengetok pintu kamar Anak Korban sehingga Anak Korban membuka pintu, lalu Terdakwa mengatakan “sini ke kamar nanti aku kasih uang” sehingga atas perkataan tersebut Anak Korban datang ke kamar Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengunci pintu kamarnya dan setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk duduk di atas Kasur kemudian Terdakwa melepas pakaian yang di kenakannya lalu mengatakan “ayo main”. Ketika itu Anak Korban tidak memahami maksud perkataan Terdakwa kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban sambil menarik baju Anak Korban ke arah atas kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil meremas dan menghisap payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa sambil mengatakan “pegang ya sampai keluar”. Lalu Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan satu tangan kemudian tangan Terdakwa memegang tangan Anak Korban yang memegang alat kelamin Terdakwa tersebut sambil menggerakkannya hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengelap perut Anak Korban dengan menggunakan tisu lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sambil mengatakan “jangan kasih tau siapa siapa ya, jangan kasih tau mama juga, nanti itu kumasukin” selanjutnya Anak Korban langsung kembali ke kamar. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa kembali

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanggil Anak Korban ke dalam kamarnya lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian yang Anak Korban gunakan kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, lalu Terdakwa meraba dan menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memegang dan mengelus alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa meremas-remas pantat Anak Korban dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan sperma di perut Anak Korban dan setelah itu Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 18.10 Wib, Anak Korban sedang berdiri di depan kamar kos kemudian Terdakwa menghampiri dan membisikkan "nanti ke kamar ya jam 12" sehingga kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 00.00 Wib, Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban diatas Kasur kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak Korban dan menimpa badan Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban serta meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa menjilat dan menghisap payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa berdiri dan melepas celananya sambil mengatakan "isap" kemudian Anak Korban mengatakan "tidak mau" setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu meremas pantat Anak Korban kemudian Terdakwa mengelus-elus alat kelamin Anak Korban dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa sambil menggerakkannya hingga beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di perut Anak Korban. Tidak lama kemudian, ibu Anak Korban (saksi 2) memanggil sehingga didapati bahwa Anak Korban keluar dari dalam kamar Terdakwa yang kemudian Anak Korban menceritakan hal yang telah Anak Korban alami tersebut kepada saksi 2;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, Terdakwa hanya pegang-pegang Anak Korban saja;
- Bahwa sperma Terdakwa bisa keluar karena Terdakwa onani yang onani kelamin Terdakwa adalah Anak Korban dan posisi Anak Korban saat kejadian tersebut ada diatas kasur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana pendek wanita merk Nevada warna hitam ;

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Btm



2. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bagian depan bertuliskan "stay you" ;
3. 1 (satu) helai celana dalam warnita warna biru merk Vaya ;
4. 1 (satu) helai baju kaos laki-laki warna merah bagian depan bertuliskan ADIDAS ;
5. 1 (satu) helai celana dalam laki-laki warna hitam merk Mansilk ;
6. 1 (satu) helai celana pendek laki-laki warna hijau tua ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat Visum Et Repertum Nomor: VER//01/IKFM/VII/RSUD-EF/2023 tanggal 2 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Indra Faisal, M.H., Sp.FM., dokter jaga forensik pada Instalasi Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah, telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN, dengan hasil pemeriksaan :

1. Sekitar satu hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku liang kemaluannya dimasuki alat kelamin oleh orang yang dikenal yaitu teman laki-laki korban. Korban mengaku kejadian seperti ini sudah dua kali terjadi sebelumnya (26 Juni 2023 dan 27 Juni 2023). korban juga mengaku kejadian seperti ini pernah terjadi dengan orang lain sekira kelas 4 SD dan kelas 5 SD. Korban mengaku sedang haid hari pertama;
2. Korban datang dengan keadaan umum baik, kesadaran baik, emosi stabil, sikap selama pemeriksaan kooperatif dan tanda-tanda vital dalam batas normal;
3. Penampilan bersih, pakaian rapi, dan tanpa robekan;
4. Tanda kelamin sekunder meliputi payudara sudah berkembang, rambut ketiak sudah keluar dan rambut kemaluan sudah keluar;
5. Pada pemeriksaan fisik:

Tidak terdapat luka dan tanda-tanda kekerasan;

Alat kelamin dan kandungan ditemukan:

- Mulut dan alat kelamin:
  - Bibir besar kemaluan: tidak terdapat kelainan;
  - Bibir kecil kemaluan: tidak terdapat kelainan. Berwarna kemerahan;
- Selaput dara (hymen):
  - Terdapat robekan baru sampai dasar pada arah jam 5 dan 12 sesuai dengan arah putaran jarum jam;

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Btm





- Terdapat robekan baru tidak sampai dasar pada arah jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 sesuai dengan arah putaran jarum jam;
- Liang senggama (vagina): tidak terdapat kelainan. Sedang haid;
- Mulut leher rahim (serviks): tidak dilakukan pemeriksaan;
- Rahim (corpus uteri): tidak dilakukan pemeriksaan;
- Lubang pelepasan: tidak terdapat luka, lipatan anus tidak menghilang dan kekuatan otot baik

6. Pemeriksaan penunjang:

Tidak dilakukan.

7. Korban dipulangkan dan disarankan konsultasi psikolog;

**Kesimpulan:**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berumur tiga belas tahun tujuh bulan ini, tidak terdapat luka dan tanda-tanda kekerasan;

Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan baru sampai dasar dan robekan baru tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 00.10 WIB di Lantai 2 Kosan Mediterania Blok GG-1 No.15 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
  - Pertama pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Lantai 2 Kosan Mediterania Blok GG-1 No.15 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
  - Kedua pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Lantai 2 Kosan Mediterania Blok GG-1 No.15 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
  - Ketiga pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 00.10 WIB di Lantai 2 Kosan Mediterania Blok GG-1 No.15 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

*Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban ketika Terdakwa tinggal di Lantai 2 Kosan Mediterania Blok GG-1 No.15 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, yang mana Anak Korban dan Ibunya juga tinggal di kosan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuka seluruh pakaian yang Anak Korban gunakan kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, lalu Terdakwa meraba dan menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memegang dan mengelus alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa meremas-remas pantat Anak Korban dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa Anak Korban ada melakukan perlawanan yakni ketika Terdakwa hendak memegang kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban menahan tangan Terdakwa dan mengatakan “jangan pegang bang” serta Anak Korban memukul badan Terdakwa sebanyak satu kali;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan cabul tersebut, Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak Korban yaitu pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Anak Korban diberi uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Anak Korban diberi uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 Anak Korban tidak diberi uang;
- Bahwa Terdakwa selalu mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak Korban kemudian cairan sperma tersebut di lap dengan menggunakan tisu dan dibuang ke plastik sampah;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa baru pulang ke kamar kos di Kosan lantai dua Perumahan Mediterania Blok GG-1 No. 15 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam kemudian Terdakwa mengetok pintu kamar Anak Korban sehingga Anak Korban membuka pintu, lalu Terdakwa mengatakan “sini ke kamar nanti aku kasih uang” sehingga atas perkataan tersebut Anak Korban datang ke kamar Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengunci pintu kamarnya dan setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk duduk di atas Kasur kemudian Terdakwa melepas pakaian yang di kenakannya lalu mengatakan “ayo main”. Ketika itu Anak Korban tidak memahami maksud perkataan Terdakwa kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban sambil menarik baju Anak Korban ke arah atas kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meremas dan menghisap payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa sambil mengatakan “pegang ya sampai keluar”. Lalu Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan satu tangan kemudian tangan Terdakwa memegang tangan Anak Korban yang memegang alat kelamin Terdakwa tersebut sambil menggerakkannya hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengelap perut Anak Korban dengan menggunakan tisu lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sambil mengatakan “jangan kasih tau siapa siapa ya, jangan kasih tau mama juga, nanti itu kumasukin” selanjutnya Anak Korban langsung kembali ke kamar. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa kembali memanggil Anak Korban ke dalam kamarnya lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian yang Anak Korban gunakan kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, lalu Terdakwa meraba dan menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memegang dan mengelus alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa meremas-remas pantat Anak Korban dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan sperma di perut Anak Korban dan setelah itu Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 18.10 Wib, Anak Korban sedang berdiri di depan kamar kos kemudian Terdakwa menghampiri dan membisikkan “nanti ke kamar ya jam 12” sehingga kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 00.00 Wib, Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban diatas Kasur kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak Korban dan menimpa badan Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban serta meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa menjilat dan menghisap payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa berdiri dan melepas celananya sambil mengatakan “isap” kemudian Anak Korban mengatakan “tidak mau” setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu meremas pantat Anak Korban kemudian Terdakwa mengelus-elus alat kelamin Anak Korban dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa sambil menggerakkannya hingga beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di perut Anak Korban. Tidak lama kemudian, ibu Anak Korban (saksi 2) memanggil sehingga didapati

*Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Btm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Anak Korban keluar dari dalam kamar Terdakwa yang kemudian Anak Korban menceritakan hal yang telah Anak Korban alami tersebut kepada saksi 2;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, Terdakwa hanya pegang-pegang Anak Korban saja;
- Bahwa sperma Terdakwa bisa keluar karena Terdakwa onani yang onani kelamin Terdakwa adalah Anak Korban dan posisi Anak Korban saat kejadian tersebut ada diatas kasur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah: "Orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah terpenuhi dengan dihadapkan di persidangan seorang Terdakwa Feberius Lase sebagai orang perseorangan yang kebenaran identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan diakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “dilarang melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut namun arti kata-kata tersebut menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia versi daring diterangkan kata “dilarang” berasal dari larang yang berarti memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu, tidak memperbolehkan berbuat sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud kekerasan dalam Undang-undang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 89 KUHPidana “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan” sedangkan yang dimaksud ancaman kekerasan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan),

*Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Btm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana paksaan kejiwaan (*psychishe dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan membujuk tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut namun arti kata-kata tersebut menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia versi daring tipu muslihat yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung, sedangkan serangkaian kebohongan yaitu tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya, dan membujuk yaitu berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya), merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 00.10 WIB di Lantai 2 Kosan Mediterania Blok GG-1 No.15 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, yang mana Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- Pertama pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Lantai 2 Kosan Mediterania Blok GG-1 No.15 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Lantai 2 Kosan Mediterania Blok GG-1 No.15 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

- Ketiga pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 00.10 WIB di Lantai 2 Kosan Mediterania Blok GG-1 No.15 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

Menimbang bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban ketika Terdakwa tinggal di Lantai 2 Kosan Mediterania Blok GG-1 No.15 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, yang mana Anak Korban dan Ibunya juga tinggal di kosan tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan cabul yang dimaksud yaitu Terdakwa membuka seluruh pakaian yang Anak Korban gunakan kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, lalu Terdakwa meraba dan menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memegang dan mengelus alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa meremas-remas pantat Anak Korban dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan sperma;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dilakukan dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa baru pulang ke kamar kos di Kosan lantai dua Perumahan Mediterania Blok GG-1 No. 15 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam kemudian Terdakwa mengetok pintu kamar Anak Korban sehingga Anak Korban membuka pintu, lalu Terdakwa mengatakan “sini ke kamar nanti aku kasih uang” sehingga atas perkataan tersebut Anak Korban datang ke kamar Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengunci pintu kamarnya dan setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk duduk di atas Kasur kemudian Terdakwa melepas pakaian yang di kenakannya lalu mengatakan “ayo main”. Ketika itu Anak Korban tidak memahami maksud perkataan Terdakwa kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban sambil menarik baju Anak Korban ke arah atas kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil meremas dan menghisap payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa sambil mengatakan “pegang ya sampai keluar”. Lalu Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan satu tangan kemudian tangan Terdakwa memegang tangan Anak Korban yang memegang alat kelamin Terdakwa tersebut sambil menggerakkannya hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengelap perut Anak Korban dengan menggunakan tisu lalu Terdakwa

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Btm



memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sambil mengatakan “jangan kasih tau siapa siapa ya, jangan kasih tau mama juga, nanti itu kumasukin” selanjutnya Anak Korban langsung kembali ke kamar. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa kembali memanggil Anak Korban ke dalam kamarnya lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian yang Anak Korban gunakan kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, lalu Terdakwa meraba dan menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memegang dan mengelus alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa meremas-remas pantat Anak Korban dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan sperma di perut Anak Korban dan setelah itu Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 18.10 Wib, Anak Korban sedang berdiri di depan kamar kos kemudian Terdakwa menghampiri dan membisikkan “nanti ke kamar ya jam 12” sehingga kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 00.00 Wib, Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban diatas Kasur kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak Korban dan menimpa badan Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban serta meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa menjilat dan menghisap payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa berdiri dan melepas celananya sambil mengatakan “isap” kemudian Anak Korban mengatakan “tidak mau” setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu meremas pantat Anak Korban kemudian Terdakwa mengelus-elus alat kelamin Anak Korban dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa sambil menggerakkannya hingga beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di perut Anak Korban. Tidak lama kemudian, ibu Anak Korban (saksi 2) memanggil sehingga didapati bahwa Anak Korban keluar dari dalam kamar Terdakwa yang kemudian Anak Korban menceritakan hal yang telah Anak Korban alami tersebut kepada saksi 2;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul tersebut Anak Korban ada melakukan perlawanan yakni ketika Terdakwa hendak memegang kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban menahan tangan Terdakwa dan mengatakan “jangan pegang bang” serta Anak Korban memukul badan Terdakwa sebanyak satu kali, dan setelah melakukan perbuatan cabul tersebut, Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak

*Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yaitu pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Anak Korban diberi uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Anak Korban diberi uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 Anak Korban tidak diberi uang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, Terdakwa hanya pegang-pegang Anak Korban saja dan Terdakwa selalu mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak Korban kemudian cairan sperma tersebut di lap dengan menggunakan tisu dan dibuang ke plastik sampah. Bahwa sperma Terdakwa bisa keluar karena Terdakwa onani yang onani kelamin Terdakwa adalah Anak Korban dan posisi Anak Korban saat kejadian tersebut ada diatas kasur;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: VER//01/IKFM/VII/RSUD-EF/2023 tanggal 2 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Indra Faisal, M.H., Sp.FM., dokter jaga forensik pada Instalasi Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah, telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN, dengan hasil pemeriksaan :

1. Sekitar satu hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku liang kemaluannya dimasuki alat kelamin oleh orang yang dikenal yaitu teman laki-laki korban. Korban mengaku kejadian seperti ini sudah dua kali terjadi sebelumnya (26 Juni 2023 dan 27 Juni 2023). korban juga mengaku kejadian seperti ini pernah terjadi dengan orang lain sekira kelas 4 SD dan kelas 5 SD. Korban mengaku sedang haid hari pertama;
2. Korban datang dengan keadaan umum baik, kesadaran baik, emosi stabil, sikap selama pemeriksaan kooperatif dan tanda-tanda vital dalam batas normal;
3. Penampilan bersih, pakaian rapi, dan tanpa robekan;
4. Tanda kelamin sekunder meliputi payudara sudah berkembang, rambut ketiak sudah keluar dan rambut kemaluan sudah keluar;
5. Pada pemeriksaan fisik:

Tidak terdapat luka dan tanda-tanda kekerasan;

Alat kelamin dan kandungan ditemukan:

- Mulut dan alat kelamin:
- Bibir besar kemaluan: tidak terdapat kelainan;
- Bibir kecil kemaluan: tidak terdapat kelainan. Berwarna kemerahan;

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Btm



- Selaput dara (hymen):
  - Terdapat robekan baru sampai dasar pada arah jam 5 dan 12 sesuai dengan arah putaran jarum jam;
  - Terdapat robekan baru tidak sampai dasar pada arah jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 sesuai dengan arah putaran jarum jam;
- Liang senggama (vagina): tidak terdapat kelainan. Sedang haid;
- Mulut leher rahim (serviks): tidak dilakukan pemeriksaan;
- Rahim (corpus uteri): tidak dilakukan pemeriksaan;
- Lubang pelepasan: tidak terdapat luka, lipatan anus tidak menghilang dan kekuatan otot baik

8. Pemeriksaan penunjang:

Tidak dilakukan.

9. Korban dipulangkan dan disarankan konsultasi psikolog;

**Kesimpulan:**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berumur tiga belas tahun tujuh bulan ini, tidak terdapat luka dan tanda-tanda kekerasan;

Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan baru sampai dasar dan robekan baru tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- tanggal 27 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, menerangkan ANAK KORBAN, lahir di Batam tanggal 30 November 2009, saat ini berusia 14 (empat belas) tahun dan pada saat kejadian tersebut Anak korban berusia 13 (tiga belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sehingga umur Anak korban tersebut masih tergolong anak dibawah umur sebagaimana undang-undang menentukan;

Menimbang, bahwa mengacu dari tujuan perlindungan anak tersebut, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban adalah sangat tidak sesuai dengan tujuan perlindungan anak sebagaimana yang diamanatkan undang-undang;

Menimbang bahwa dari hasil visum tersebut menerangkan bahwa pada diri Anak Korban pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan baru sampai dasar dan robekan baru tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

*Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Btm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan Anak Korban dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa tidak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban (tidak memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban), Terdakwa hanya melakukan onani dengan Anak Korban sehingga Terdakwa mengeluarkan spermanya, yang kemudian setelah perbuatan tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa-siapa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dilarang melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana pendek wanita merk Nevada warna hitam ;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bagian depan bertuliskan "stay you" ;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna biru merk Vaya ;

yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban melalui saksi 2;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos laki-laki warna merah bagian depan bertuliskan ADIDAS ;
- 1 (satu) helai celana dalam laki-laki warna hitam merk Mansilk ;
- 1 (satu) helai celana pendek laki-laki warna hijau tua ;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Feberius Lase;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Feberius Lase tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa, membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana pendek wanita merk Nevada warna hitam ;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bagian depan bertuliskan “stay you” ;
  - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna biru merk Vaya ;

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui saksi 2;

- 1 (satu) helai baju kaos laki-laki warna merah bagian depan bertuliskan ADIDAS ;
- 1 (satu) helai celana dalam laki-laki warna hitam merk Mansilk ;
- 1 (satu) helai celana pendek laki-laki warna hijau tua ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023, oleh kami, Setyaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum., Twis Retno Ruswandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syufwan. DM, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rosmarlina Sembiring, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Nuramanu, S.H.,M.Hum.

Setyaningsih, S.H.

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Syufwan. DM, S.H.,M.H.

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Btm